



## Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

Imam Bashori<sup>1</sup>, Tunggul Sihombing<sup>2</sup>, Muryanto Amin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sumatera Utara, Medan

<sup>1</sup>[imambashori@gmail.com](mailto:imambashori@gmail.com), <sup>2</sup>[tunggulsihombing@gmail.com](mailto:tunggulsihombing@gmail.com), <sup>3</sup>[muryantoamin@gmail.com](mailto:muryantoamin@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :  
10 Desember 2022  
Disetujui :  
20 Desember 2022  
Dipublikasikan :  
25 Januari 2023

### ABSTRAK (10 PT)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi sedangkan data sekunder dilakukan dengan Studi Dokumentasi dan Studi kepustakaan. Informan peneliti adalah pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat Desa yang merupakan implementor dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai. Teknik analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang menurut teori Charles O Jones yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan sudah cukup baik, dimana dalam ini masih terdapat hambatan yaitu keterbatasan anggaran dan kuota penerima bantuan, tumpang tindihnya data penerima, dan keterlambatan pencairan dana.

**Kata kunci:** Implementasi; Bantuan langsung tunai; Dana desa

### ABSTRACT (10 PT)

*The purpose of this study was to analyze and describe in detail the implementation of the Direct Cash Assistance Policy in Simpang Kiri Village, Tenggulun District, Aceh Tamiang Regency. While the data collection technique was carried out by in-depth interviews and observation while the secondary data was carried out by means of documentation studies and literature studies. Research informants are stakeholders and village non-governmental organizations which are implementers of the Direct Cash Assistance policy. Data analysis techniques were carried out by condensing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the Direct Cash Assistance Policy in Simpang Kiri Village, Tenggulun District, Aceh Tamiang Regency according to Charles O Jones' theory, namely Organization, Interpretation, and Implementation is quite good, where in this case there are still obstacles, namely budget limitations and quotas of beneficiaries. overlapping data receivers that overheat, and delays in disbursing funds.*

**Keywords :** Implementation; Direct cash assistance; Village funds



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah kemiskinan yang paling pesat perkembangannya di Indonesia yaitu banyaknya masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak di huni, lingkungan tempat tinggal yang kurang baik dan tidak sehat serta ada juga masyarakat yang sudah punya tanah namun belum mempunyai rumah (Nirwanasari, Fatmawati, and Rahim 2021). Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi keperluan rumahnya. Pemukiman atau rumah layak huni menjadi hal yang utama bagi kesejahteraan masyarakat. Di mana kesejahteraan itu adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mampu mengembangkan diri menjadi masyarakat yang hidupnya menjadi lebih baik. Berdasarkan data BPS tahun 2019 diatas menunjukkan pada tahun 2018 jumlah kemiskinan sebesar 6,89% atau setara 10,13 juta orang, namun mengalami penurunan sebesar 6,69% atau setara dengan 136,5 ribu orang pada tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami perbedaan antara jumlah penduduk miskin di desa dengan jumlah penduduk miskin di pedesaan, jumlah penduduk miskin

di pedesaan pada tahun 2018 mengalami jumlah 15,15 ribu atau setara 13,10% namun jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 393,4 ribu atau (12,85%). Dari data diatas mengenai penduduk miskin tersebut, perlu sebuah perhatian khusus atau yang sangat serius dalam menangani permasalahan kemiskinan.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan meningkat di Indonesia, namun salah satu penyebab dan penyumbang kemiskinan semakin meningkat ialah adanya kemunculan virus corona pada tahun 2020 (Salmiati 2022). Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai tindakan untuk meminimalisir angka positif Covid-19. Lockdown, work from home, dan social distancing adalah sebuah strategi pemerintah yang dinilai efektif (Chudik, A., Pesaran, M. H., & Rebucci 2020). Namun dengan adanya kebijakan yang ditetapkan di atas memberikan masalah baru terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembatasan ruang gerak dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan khususnya pada bidang mobilitas perekonomian.

Segala bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari penanganan medis hingga program kebijakan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat secara langsung. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat antara lain seperti uang tunai, sembako, pemotongan tarif listrik yang mana sangat dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini (Zakiyah et al. 2020). Tujuan utama dari dukungan pemerintah berupa pemberian bantuan tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar serta bentuk perlindungan sosial terutama bagi mereka yang memiliki dampak langsung terhadap virus covid corona (Firmansyah and Fanida 2022).

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin desa. Kebijakan penyaluran BLT Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada korban COVID-19, khususnya di pedesaan. Kebijakan dari Menteri Desa tersebut yang utamakan dalam penggunaan Dana Desa terkait bantuan penanganan COVID-19. Pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat Desa (Rahayuningsih 2021).

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang masuk dalam lima daerah terbesar pengalokasian dana penanganan Covid-19 terdiri dari provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh dengan total anggaran mencapai Rp1,7 triliun. Dari jumlah tersebut Rp179,9 miliar dialokasikan untuk penanganan kesehatan kemudian untuk alokasi anggaran untuk dampak ekonomi Rp219 miliar. Pemerintah Aceh lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial Rp1,393 triliun. Ada tiga skema pendekatan memberikan gambaran untuk publik terkait program jaring pengaman sosial tersebut baik dalam bentuk sembako, maupun bantuan langsung tunai. Dalam penyaluran BLT tahap pertama sempat tertunda karena kesalahan administrasi serta minimnya informasi terhadap penerima bantuan (Kominfo Perwakilan BPKP Aceh 2020). Berdasarkan observasi awal peneliti terkait Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Simpang Kiri Kabupaten Aceh Tamiang terdapat permasalahan dalam proses penyaluran BLT-DD, dimana proses penyalurannya terdapat keterlambatan waktu. Serta banyak memakan waktu dalam proses pendataan penerima BLT-DD sehingga penarikan uang BLT-DD tahap pertama harus di gabung dengan tahap ke dua untuk memudahkan dalam proses pendataan berikutnya.

Selain itu terkait implementasi pendistribusian Bantuan Langsung Tunai hingga saat ini, ada orang yang layak menerima tetapi tidak menerima, dan di sisi lain, tampak layak tetapi tidak menerimanya. Data penerima tidak akurat, yang dimana seharusnya prioritas dari program ini adalah masyarakat yang kurang mampu dan yang terdampak wabah COVID19, Sebab penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa haruslah disalurkan kepada korban COVID-19 dan lebih memperhatikan manfaat, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih membutuhkan di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian pemamran di atas maka penelitian ini tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggelun Kab Kabupaten Aceh Tamiang”.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif kualitatif rasionalistik. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono 2019) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain (Sukmadinata didalam (Santoso 2021)).

Penelitian dilakukan di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun waktu penelitian dilaksanakan Februari sampai Mei 2022. Alasan penelitian dilaksanakan di karenakan Berdasarkan observasi awal peneliti terkait Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Simpang Kiri Kabupaten Aceh Tamiang terdapat permasalahan dalam proses penyaluran BLT-DD, dimana proses penyalurannya terdapat keterlambatan waktu. Serta banyak memakan waktu dalam proses pendataan penerima BLT-DD sehingga penarikan uang BLT-DD tahap pertama harus di gabung dengan tahap ke dua untuk memudahkan dalam proses pendataan berikutnya. Selain itu terkait implementasi pendistribusian Bantuan Langsung Tunai hingga sampai Saat ini, ada orang yang layak menerima tetapi layak menerima, dan di sisi lain, tampak layak tetapi tidak menerimanya.

Untuk memperoleh informasi yang memiliki kejelasan dan data yang akurat, penulis menggunakan teknik snowball sampling dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan peneliti adalah pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat Desa yang merupakan implementor dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai yaitu : Kepala Desa (Datok), Tok Imam, Kasi Kesejahteraan, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Kasi pemberdayaan masyarakat dan kampung, Pendamping Kampung simpang kiri, Pendamping Kecamatan, Ketua MSDK dan 20 orang Penerima Bantuan Langsung Tunai. Adapun teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang**

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin desa. Latar belakang dari perubahan kebijakan ini berdasar pada terbitnya Perpu No.1 Tahun 2020 untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf (i) disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Setelah menentukan sebuah kebijakan pemerintah dapat segera menerapkannya untuk dapat menghasilkan output dan outcomes yang diinginkan (Sasmito and Nawangsari 2019). Melalui program BLT-DD diharapkan untuk dapat segera dijalankan dan disalurkan. Charles O Jones menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu (O. Jones, 1996 : 166). Jones mengemukakan dalam hal implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting yang akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

### **Dimensi Organisasi**

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Stephen P. Robbins sebagai berikut:

“Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994 : 4). Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Jones (1994:166), mengatakan organisasi adalah “kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan”.

Bagi Jones (1994:296) organisasi birokrasi berkaitan dengan (a) pembentukan atau penataan kembali sumber daya, (b) unit-unit, serta (c) metode untuk menjadikan program berjalan. Dengan demikian ketiga aspek ini akan dibahas sebagai berikut: Mengenai ketersediaan sumber daya, Edwards III mengemukakan sumber-sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan antara lain mencakup (Edward, 1980 : 79-82)

### Staff / Sumber Daya

Salah satu konsekuensi dari kekurangan personil di ketidakefektifan secara langsung melaksanakan kebijakan. Staf cukup sangat penting untuk implementasi ketika kebijakan yang terlibat adalah salah satu yang membebankan pada orang kendala diinginkan wheter mereka menjadi persyaratan kebijakan hibah, kebijakan peraturan atau hukum pidana. Keterampilan serta angka adalah karakteristik penting dari pelaksanaan staf.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya dana atau fasilitas dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, Sumber daya yang dimaksud dalam disini adalah yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial tanpa adanya sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik. Mengenai sumber daya manusia yang dimaksud peneliti ialah orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban dari penyaluran bantuan langsung tunai. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat sumber daya manusia mulai dari relawan desa, pendamping desa hingga datuk penghulu.

Sumber daya manusia yang melaksanakan dan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang ada berapa perang dan fungsi sebagai berikut:

- a) **Pengawas** : mempunyai peran dan fungsi mulai dari proses perencanaan, pencairan dana desa hingga pertanggungjawabannya atas pelaksanaan tersebut. Tugas ini merupakan bagian yang panjang, karena tugas ini menjadi sebuah Quality Control agar proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban dapat berjalan dengan tepat waktu dan agar pendistribusian bantuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan masyarakat yang membutuhkannya.
- b) **Penasehat**: memiliki tugas dan fungsi sebagai penengah atau sebagai pencari solusi apabila dibutuhkan atau pun apabila ada masyarakat yang tidak dapat bantuan sedangkan masyarakat tersebut sangat membutuhkan bantuan penasehat ini memberikan sebuah diskusi dialog kepada masyarakat agar dapat hasil berdasarkan kesepakatan berbersama.
- c) **Pendamping**: memiliki tugas dan fungsi untuk mendampingi atau mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan BLT berdasarkan kriteria sebagai berikut: Petani, Pedagang, Pengangguran. Selain itu tugas lainnya adalah memberikan arahan atau solusi jika ada perselisihan dalam menentukan rancangan calon penerima BLT tersebut.
- d) **Pengawas**: memiliki tugas dan fungsi hanya mengawasi saat pendampinngan pencairan dana Desa

Sebuah kebijakan tidak terlaksana dengan baik karena kelemahan organisasi tersebut, apabila organisasi terkait tidak mengetahui fungsinya sesuai dengan kepentingan efektifitas implementasi maka sumber-sumber daya juga tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara selaku Kepala Desa atau yang sering di Kenal sebagai Datuk Penghuluh dalam penyaluran bantuan dana desa sebagai berikut:

*“sudah sesuai dengan prosedur yang diberikan namun terdapat hambatan terhadap penyaluran program bantuan ini yaitu bukan berasal dari perangkat desa melainkan dari pemerintah kabupaten dimana dalam mentransfer anggaran terdapat keterlambatan sehingga pada saat penyaluran bantuan mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan”.*

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari sekretaris Kampung Ibu Anita ;

*“pada saat pendistribusian dana bantuan ini kadang kita memang harus menunggu transfer dana bantuan dari pemerintah kabupaten dan itu yang kadang agak lama, makanya distribusi dana bantuannya bias sebulan sekali, dua bulan sekali, bahkan pernah ditumpuk dalam sebulan itu karena di bulan sebelumnya dana belum keluar contohnya pada tahap 7,8,9 ditumpuk sekaligus jadi masyarakat langsung menerima uang sebesar Rp. 900.000,- karena ada penundaan penyaluran dana bantuan ke masyarakat sebelumnya”*

Pada tahun 2021, distribusi dana BLT Dana Desa Di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang terjadi dalam 12 tahap 12 bulan, menurut Bendahara Desa Simpang Kiri, pada masyarakat desa Simpang Kiri mendapat dana bantuan sebesar Rp.300.000 per-Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan di jumlah Penerima Manfaat (KPM), namun menurut Bendahara Desa Simpang Kiri implementasi dana bantuan yang keluar terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, contohnya pada saat jadwal pembagian dana bantuan di tahap 7,8 dan 9 harus digabung sekaligus dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dari pemerintah kabupaten sehingga masyarakat desa Simpang Kiri mendapatkan sebesar Rp.900.000 dikarenakan adanya penundaan pendistribusian.

### **Unit-Unit / Struktur Organisasi (Authority)**

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur. Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, Handoko (1998:169) mengatakan bahwa: “dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi”. Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Penataan struktur/unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi agar wewenang fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, tidak dilewati oleh birokrasi. Adanya keteraturan yang jelas akan dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang overlapping (tumpang tindih), demikian juga peraturan yang jelas akan dapat menciptakan prosedur kerja yang baku. Otoritas bervariasi dari program ke program dan datang dalam berbagai bentuk yang berbeda. Kebijakan yang memerlukan pengawasan atau regulasi lain di sektor publik atau swasta pemerintah adalah mereka yang berwenang kemungkinan besar tidak memadai. Hal ini dalam mengatur orang lain dimana kewenangan yang cukup paling sering kurang, kadang-kadang tidak ada bahkan di atas kertas. Kurangnya otoritas yang efektif menyebabkan pejabat untuk mengadopsi layanan daripada orientasi peraturan terhadap mereka yang terlibat dalam regulasi.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sampai saat ini Desa Simpang Kiri belum memiliki sebuah standar atau aturan yang jelas dalam proses implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di karenakan Kecamatan Tenggulun Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang belum memiliki sebuah kebijakan sendiri atau secara mandiri mengenai perencanaan, pelaksanaan hingga sampai pelaporan. Semuanya masih di dalam sebuah aturan kebijakan yang di keluarkan Oleh Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Habibi Selaku Pendamping Desa, mengatakan bahwa:

*Kita ini sampai sekarang tidak memiliki sebuah kebijakan mandiri mengenai BLT tersebut, kita masih terfokus terhadap kebijakan dari pusat saja. Sehingga proses birokrasi yang terjadi tidaklah terlalu panjang, tentunya juga mempermudah kami dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan warga yaitu dengan cara musyawara mufakat bersama warga di saksikan oleh beberapa tokoh maupun MDSK setempat. MDSK ini lah menjadi sebuah penengah kami apabila kami memiliki masalah pada masyarakat dan akhirnya di sahkan melalui aturan kepala desa atau orang sini sebutkan ialah Datuk Penghulu.*

### **Facilities**

Fasilitas fisik mungkin juga sumber daya penting dalam pelaksanaan. Kurangnya bangunan penting, peralatan, perlengkapan, atau tanah dapat menghambat implementasi kebijakan sebanyak dapat kekurangan dalam sumber daya lain yang memiliki memeriksa. Implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, sebagaimana yang dikemukakan Jones bahwa pemimpin untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggung jawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan cara-cara paksaan dan sejenisnya, yang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau pembuangan bagi para pejabat yang melakukannya (Jones, 1996 : 306). Pelaksanaan kebijakan sangat bervariasi dan tergantung pada badan atau institusi pelaksana. Charles O. Jones mengemukakan bahwa setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang (Jones, 1996 : 176).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih sangat mini sekali sarana dan prasana yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan dari kebijakan BLT, dapat di lihat dari pengamatan peneliti. Peneliti melihat masih banyak proses pelaksanaan tersebut dilaksanakan di rumah warga ataupun di fasilitas yang di miliki oleh warga bukan yang di sediakan pemerintah khususnya Desa Simpang kiri tersebut atau masyarakat menggunakan ruang serbaguna di kantor kecamatan Tenggulun Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil wawancara oleh Sarman, S.Sos Kasi pemberdayaan masyarakat dan kampung mengatakan bahwa :

*“Tidak ada fasilitas yang khusus untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yang membedakan ialah hanya pendamping desa. Jika bantuan di luar BLT seperti PKH pendamping desa harus mensurvei setiap anggota masyarakat desanya tersebut, namun di pendamping BLT tidak ada atau harus mensurvei masyarakatnya”*

### **Dimensi Interpretasi**

Interpretasi adalah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dimensi interpretasi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam dimensi komunikasi. Jones mengutip pendapat Edwards III sebagai berikut :

*“Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan Jika kebijakan harus dilaksanakan dengan baik, arahan pelaksanaan tidak hanya harus diterima, tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak, pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki kekeluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri tentang pelaksanaan kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dari atasan mereka” (Jones, 1984 : 178)”*

Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Charles O. Jones mengemukakan lebih lanjut bahwa selain patokannya harus jelas, langkah selanjutnya adalah mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Bagaimana para pelaksana akan melaksanakan tugasnya tergantung pada sejumlah keadaan, dimana hal terpenting pada masalah ini adalah perkiraan para pelaksana tersebut tentang proses yang harus dipelajari dan estimasi ketersediaan sumber daya. Berikut penjelasan menurut Charles O. Jones:

*"Standar yang jelas juga harus diterapkan, yang involves, setidaknya, suatu proses dimana pelaksana belajar bahwa standar dan mengembangkan sarana untuk applying itu. Dimana standar tidak jelas, namun pelaksana dihadapkan dengan tanggung jawab Havier. Wheter dan bagaimana mereka memikul tanggung jawab ini tergantung pada banyak kondisi. Tentunya, salah satu yang paling penting dari ini adalah estimasi pelaksana dari sumber daya yang tersedia" (Jones, 1984 : 178) .*

Berdasarkan pada penjelasan mengenai dimensi interpretasi yang telah dipaparkan, selanjutnya Charles O. Jones menegaskan mengenai interpretasi oleh para pelaksana kebijakan sebagai berikut : *Bahwa pelaksana harus menanggapi pertanyaan, apa yang harus saya lakukan sekarang? mengganggu banyak orang, menjamin frustrasi bagi pikiran rapi mencari penutupan dalam proses kebijakan. Hal ini tidak mengherankan, karena itu formula untuk administrasi yang baik atau pelaksanaan yang efektif dikembangkan. Biasanya formula ini menekankan kejelasan, ketepatan, konsistensi, penentuan prioritas, sumber daya yang memadai dan sejenisnya. Studi tentang administrasi publik penuh dengan panduan ini untuk manajemen yang efisien (Jones, 1984 : 178)*

Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penfsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut. Sehubungan dengan interprestasi maka yang ingin di lihat apakah pelaksanaan kebijkaan BLT di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang sudah berjalan efektif dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksanaan dan penerima terhadap peran dan tugasnya masing-masing, terkait perihal teresbut itu proses penyampaian informasi, sosialisasi, verifikasi data, proses pencairan dana BLT. Merupakan hal yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik disamping itu juga adanya sebuah konsistensi dalam pelaksanaan Kebijakan BLT di Desa Simpang kiri. Walaupun di Kecamatan Tenggulun tidak memiliki sebuah kebijakan mandiri namun hanya memiliki sebuah kebijakan dalam bentuk SK Datuk Penghulu, Sk tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh kepala desa agar masyarakat memiliki kejelasan dalam penerimaan kebijakan BLT tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Datuk penghulu mengatakan bahwa:

*"Penyaluran dana bantuan langsung tunai dana desa memang harus tepat sasaran dikarenakan terdapat seleksi dalam menentukan keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan bantuan, hal itu di seleksi oleh perangkat desa beserta tim gugus covid dan kepala dusun sehingga hal ini meminimalisir adanya bantuan salah sasaran, ini juga nilai plus dari bantuan dana desa yang dapat dibedakan dengan bantuan lainnya, kita sebut aja bantuan BST dimana yang menentukan keluarga penerima manfaatnya bukan dari desa langsung melainkan dari data kementerian sosial sedangkan bantuan langsung tunai dana desa ini dilaksanakan dengan adanya surat edaran dari bupati untuk melaksanakan penyaluran dana bantuan ini. Setelah itu, barulah kami dari perangkat desa mulai menyeleksi keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkan dana bantuan ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan seperti lansia, keluarga yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi covid, serta keluarga miskin yang belum pernah mendapat bantuan pemerintah apapun. Setelah terdata, maka perangkat desa akan mengajukan nama nama keluarga penerima bantuan tersebut kami ajukan ke pemerintah kabupaten barulah di proses dan terjadilah penyaluran bantuan tersebut. Untuk desa Simpang Kiri sendiri pembagian dana bantuan pada tahun 2021 sudah terjadi dua belas kali, tahap 1 sampai dengan tahap 12 jadi total penerima sebesar 3.600.000,- dan pelaksanaan pembagian ini bisa sebulan sekali, dua bulan bahkan sekali tiga bulan tergantung dari kecepatan pemerintah kabupaten dalam mentransfer dana anggaran."*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti memberikan sebuah pendapat bahwasannya dalam proses penyaluran BLT yang ada di Desa Simpang Kiri sudah sesuai dengan ketentuan maupun kriteria yang ada, ada sebanyak 43 orang yang memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) yang setiap bulannya mendapatkan bantuan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022, berikut daftar nama- nama yang menerima bantuan langsung tunai di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk menentukan jumlah masyarakat yang menerima BLT sebanyak 88 orang di Desa Simpang Kiri (Simpang Kiri dan Kemal Sesiro) ada proses dan mekanisme yang terdapat dalam pelaksanaan kebijkaan BLT tersebut

- **Perencanaan** : Pada proses ini Camat, Datuk Penghulu, Pendamping Desa, Kasi Pemerintahan menentukan berapa dana desa yang akan di salurkan melalui BLT tersebut, bagaimana proses penyalurannya, dan bagaimana proses pertanggungjawabannya. Setelah itu masuk ke proses Sosialisasi
- **Sosialisasi** : Dalam proses penyaluran BLT Dana Desa diadakan sosialisasi yang bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar dana yang didapatkan dapat digunakan sebaik mungkin untuk membantu perekonomian keluarga yang terkena dampak Covid-19. Sosialisasi dilaksanakan pada kantor desa masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Simpang kiri mengatakan bahwa:  
*“Sudah dilakukan sosialisasi di desa agar masyarakat dapat mengerti alur ataupun kegunaan dari BLT ini. Kami mengundang perangkat desa dalam proses sosialisasi. Ada juga yang dilaksanakan secara non formal yaitu door to door ke rumah-rumah warga.”*

Pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan secara tidak resmi yaitu menyampaikan kepada masyarakat secara lisan. Hal ini dilakukan karena beberapa masyarakat tidak datang ke kantor desa ketika diadakannya sosialisasi, di samping juga ada upaya dalam menjaga protocol Kesehatan yang sudah digariskan dalam mencegah wabag Covid-19 ini.

**Verifikasi Data** : Pada proses verifikasi data dibutuhkan kelengkapan dokumen legal seperti KK, KTP dan daftar calon penerima bantuan BLT yang bertujuan agar penyaluran BLT bisa tepat sasaran. Adapun proses verifikasi data sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang ada yaitu:

- a) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
  - Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
  - Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  - Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
  - Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
- b) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terlewat.
- c) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
- d) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan kepada petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
- e) Proses Pencairan Dana BLT

Untuk proses pencairan BLT dana, setiap warga yang telah menerima kartu ataupun kupon dari perangkat desa diarahkan untuk mengambil uang BLT yang sudah cair di kantor desa dengan syarat memakai aturan protokol kesehatan. Perangkat desa membagikan BLT tersebut sambil mendata kembali satu-persatu agar data penerima tidak terjadi data yang tumpang tindih. Sumber daya manusia menjadi kunci pokok keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Para ahli sepakat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu yang memengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan.



Proses pencairan dana desa menggunakan sebuah kartu BLT dimana kartu tersebut akan di bagikan setelah semua prosedurnya selesai dilapangan, untuk mengurangi tingkat pemalsuan atau kecurangan yang terjadi dilapangan maka kartu BLT tersebut di amankan oleh Kepala Desa atau di sebut dengan Datok Penghulu. Apabila proses dan alur mekanisme sudah selesai maka pencairan tersebut dilakukan oleh Kantor Desa Masing-masing, pada Kecamatan Tenggulun memiliki 3 Desa yaitu: Tebing Tinggi, Rimba Sawang, dan Simpang Kiri. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti sekaligus sebagai unsur aparat camat. Peneliti melihat dan mengamati di lapangan mengenai pelaksanaan pembayaran dana dana BLT di masing-masing lokasi pembayaran berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Andaiapun terjadi antrian yang cukup panjang, hal ini dikarenakan banyak warga yang datang bersamaan saat pembayaran.

### Dimensi Aplikasi

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang actual. Charles O. Jones mengemukakan bahwa aplikasi terdiri dari kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Jones, 1996 : 296).

Selanjutnya dalam melaksanakan kebijakan, para pelaksana diarahkan oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-patokannya. Selain itu pelaksanaan pun bersifat dinamis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jones:

*Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya* (Jones, 1996 : 325)

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Mengenai hal ini, Jones mengemukakan; *Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif*. (Jones, 1996: 328)

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Mengenai hal ini, Jones menjelaskan: *Eugene Bardach menggunakan gagasan "permainan" sebagai "metaphor utama yang mengarahkan perhatian serta merangsang pandangan" di dalam pengkajian pelaksanaan. Dalam bentuknya "games atau permainan" melibatkan peraturan, pemain, strategi, pihak yang menang, serta pihak yang kalah; penggunaan mereka sebagai metafora menghapuskan pemikiran bahwa hanya terdapat satu cara dalam mencapai tujuan tersebut Penulis sadar betul bahwa tidak satupun permainan atau pertandingan dapat dimenangkan dengan hanya bermodalkan strategi* (Jones, 1996 : 324-325)

Aplikasi juga harus mempertimbangkan aspek politik, dimana politik selalu melibatkan kepentingan berbagai pihak dan juga rawan konflik. Charles O. Jones kemudian menyatakan conflict means ambivalence dengan pernyataan berikut :

*Politik selalu melibatkan konflik. Untuk pembuat keputusan individu konflik kelompok berarti ambivalensi, dan ambivalensi dapat digambarkan dalam istilah perilaku sebagai seiring mengambil peran yang tidak kompatibel, Penegak dan "dipaksa" sama menganggap kedua peran potensi pelanggar dan peran korbannya. Dari tanggapan mereka terhadap peran saling tersebut mengambil datang aturan yang sebenarnya bertindak keluar; spesifikasi celah, hukuman, dan penghargaan yang mencerminkan penyesuaian diterima peran-peran yang tidak kompatibel*. (Jones, 1984 : 181)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka aplikasi kebijakan publik ini merupakan upaya yang menekankan the establishment of policy goals, agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (to be effectively and efficiently) dalam sebuah pelayanan di bidang sertifikasi pertanahan yang sesungguhnya kepada masyarakat (objective civil service). Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu, Jones (1994:320) mengatakan application, adalah “ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program”. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (targetgroup). Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Sehubungan dengan penerapan implementasi kebijakan BLT di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan kebijakan dari pusat yang di tuangkan ke daerah. Tentunya daerah sendiri harus dapat menginterpretasikan kebijakan tersebut agar dapat tepat sasaran dan tepat guna. Desa Simpang Kiri merupakan desa yang mengikuti pedoman dan petunjuk berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai merupakan anggarannya berasal dari Dana Desa Sendiri. Ada berapa kebijakan Umum Penyaluran Dana Desa di Desa Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:

- a) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD)
- b) Penggunaan Dana Desa Pada TA 2021:
  - Keperluan penyaluran BLT DESA (PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA)
  - Membiayai kegiatan di luar BLT Desa
- c) BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari S/d Desember 2021
- d) Penyaluran Dana Desa untuk :
  - BLT Desa disalurkan setiap bulan secara pro rata
  - Nilai total penyaluran BLT Desa Setahun diperoleh Jumlah:  $KPM \times Rp.300.000,- \times 12$  Bulan
  - Di luar BLT desa: (Desa Reguler – 3 tahap dan Desa Mandiri – 2 tahap)
- e) Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, kecuali berdasarkan Musdes (Musyawara Desa) tidak terdapat penerima BLT Desa.

Pembagian dan pendistribusian penyaluran dana desa di bagi menjadi 3 Tahap yaitu tahap I 40%, Tahap II 40% dan Tahap III 20%. Dana Rp.300.000 / per-bulan selama 12 bulan. Dana tersebut di ambil berdasarkan pagu yang ada di setiap tahapan tersebut. Untuk mendapatkan proses percepatan pencairan dana di setiap tahapannya tugas pendamping desa dan perangkat desa harus dapat memenuhi persyaratan dalam penyaluran dana desa agar penyaluran tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Pemenuhan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah merupakan orang-orang yang memenuhi kriteria miskin, tentunya proses tersebut akan dilaksanakan melalui sebuah proses perencanaan (berapa jumlah anggaran yang ada dan berapa KPM yang harus di sediakan), Sosialisasi (memberitahukan kemasyarakat kurang mampu atau miskin untuk dapat dan mau bergabung ke BLT tersebut), Penyaringan (melakukan proses penyaringan berdasarkan kriteria miskin yang sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Verifikasi Data (persiapan kartu BLT) dan mendistribusikan kartu tersebut, pendistribusian BLT di Desa Simpang Kiri, dan Evaluasi untuk dimasukkan ke dalam agenda tahun depan.

Pemerintah Desa Wajib untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satu contoh dari mensejahterakan rakyatnya dengan cara memberikan dan melaksanakan kegiatan atau penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa. Tentunya desa harus memiliki kriteria yang jelas untuk siapa bantuan ini di terima, apakah yang menerima ini benar-benar membutuhkan atau tidak, apakah bantuan ini sangat bermanfaat atau tidak maka di perlukan sebuah kriteria yang jelas agar semua masyarakat adil. Maka di keluarkan sebuah kriteria KPM sebagai berikut:

- Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan
- Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai dan Program Bansos pemerintah lainnya.

Penetapan calon penerima BLT mempertimbangkan DTKS dari Kemensos, setelah data di verifikasi dan dapat di tentukan dana yang akan masuk ke masyarakat sebesar Rp.300.000 / KPM selama 12 Bulan.

## KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi seberapa baik sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, apabila implementasi dalam sebuah produk kebijakan berjalan dengan semestinya maka tidak ada salahnya produk kebijakan tersebut dipakai hingga tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dimasa pandemi kepada Rumah Tangga Sasaran didasarkan pada perintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Berdasarkan dari Hasil penelitian, dapat mengambil kesimpulan bahwa Dalam pembahasan ini memang tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa hambatan kecil dalam proses pendistribusiannya yakni kurang berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat walaupun dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan namun disamping itu implementasi bantuan langsung tunai dana desa pada masyarakat desa Simpang Kiri cukup efektif karena memang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Walaupun terdapat sedikit hambatan dari pusat dalam penyaluran dana bantuan ke desa namun hal itu dapat diatasi dengan melipat gandakan dana bantuan yang tertunda di bulan berikutnya maka dari itu pada tahun 2021 masyarakat mendapat dana bantuan sebesar Rp.900.000 setelah penyaluran dana bantuan tertunda selama 3 bulan. Di masyarakat, dana bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat dimasa pandemi, untuk itu seharusnya pemerintah dalam proses pendistribusian dana bantuan harus berjalan lebih efektif sehingga masyarakat penerima bantuan tidak menunggu terlalu lama dana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chudik, A., Pesaran, M. H., & Rebucci, A. 2020. "Voluntary And Mandatory Social Distancing." *Nber Workign Paper Series*, 37.
- Firmansyah, Winona Islamay, And Eva Hany Fanida. 2022. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang." *Publika*, 261–72.
- Kominfo Perwakilan Bpkp Aceh. 2020. "Dialog Interaktif Bahas Bansos Bersama Rri,Kpk Dan Dinsos." Bpkp. 2020. [www.bpkp.go.id/Berita/Readunit/13/25122/5/Dialog-Interaktif-Bahas-Bansosbersama-Rrikpk-Dan-Dinsos](http://www.bpkp.go.id/Berita/Readunit/13/25122/5/Dialog-Interaktif-Bahas-Bansosbersama-Rrikpk-Dan-Dinsos).
- Nirwanasari, Nirwanasari, Fatmawati Fatmawati, And Samsir Rahim. 2021. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)* 2 (4): 1215–30.

- Rahayuningsih, Eka. 2021. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah." Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Salmiati, Salmiati. 2022. "Strategi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masa Covid-19 Di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pagesangan Kota Mataram." Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram.
- Santoso, Tri Agung. 2021. "Pemanfaatan Citra Landsat 8 Untuk Kajian Bentuk Lahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat." Universitas Negeri Padang.
- Sasmito, Cahyo, And Ertien Rining Nawangsari. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu." *Jpsi (Journal Of Public Sector Innovations)* 3 (2): 68–74.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Zakiah, Nimatus, Liana Oktavia, Fatkhul Khairiyah, And Afthon Ilman Muhammad. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 97–110.